



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

14. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah beberapa Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pemuka masyarakat adalah orang yang ditokohkan dan atau kelompok masyarakat yang profesional.
19. Musyawarah mufakat adalah musyawarah masyarakat yang merupakan keterwakilan RT/Dusun.
20. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.
21. Keputusan BPD adalah semua produk hukum atau semua ketentuan yang mengikat yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
22. Pelaksana musyawarah mufakat adalah kepengurusan yang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan atau tokoh masyarakat lainnya yang merupakan keterwakilan per RT/RW/Dusun.
23. Bakal calon anggota BPD adalah warga masyarakat desa yang berasal dari keterwakilan wilayah RT/RW/Dusun.
24. Calon anggota BPD adalah calon yang ditetapkan oleh pelaksana musyawarah mufakat yang memenuhi persyaratan.

BAB II
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Pasal 2

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Pasal 3

Persyaratan calon anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah pada saat pendaftaran;
- f. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- k. mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
- l. wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Karyawan swasta dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku diperusahaannya.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG DAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Anggota jumlahnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua
Musyawarah Perwakilan

Pasal 7

- (1) Tugas Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. menginventarisir bakal calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
 - f. mengadakan rapat musyawarah mufakat penunjukan Bakal Calon anggota BPD;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara rapat dalam setiap tahap proses penentuan bakal calon;
 - h. membuat, menandatangani berita acara dan melaporkan hasil rapat musyawarah mufakat pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penentuan kedudukan dalam pelaksana musyawarah mufakat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan dari anggota-anggota yang terpilih.
- (3) Apabila diantara anggota panitia musyawarah perwakilan ada yang berhalangan atau ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD, keanggotaannya digantikan dari unsur/keterwakilan RT, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Perubahan susunan keanggotaan panitia musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Anggota

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterlibatan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Komposisi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
 - a. sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 2.001 s/d 3.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. Lebih dari 3501 jiwa, 9 orang anggota.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD diajukan oleh masing-masing RT/RW/Dusun kepada Pelaksana Musyawarah Mufakat melalui hasil rapat musyawarah mufakat RT/RW/Dusun masing-masing.
- (3) Jumlah bakal calon anggota BPD yang dibutuhkan oleh masing-masing RT/RW/Dusun ditentukan oleh Pelaksana Musyawarah mufakat berdasarkan perbandingan jumlah penduduk.
- (4) Jumlah bakal calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RT/RW/Dusun paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila ada dari wilayah keterwakilan RT/RW/Dusun yang telah ditetapkan tidak mengirimkan usul bakal calon anggota BPD atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai batas waktu yang ditentukan maka dapat diisi dari bakal calon anggota keterwakilan RT/RW/Dusun yang lain.
- (6) Hasil pendaftaran dan seleksi bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat dibuat dalam daftar dan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu yang cukup.

- (7) Penentuan bakal calon anggota BPD dari bakal calon anggota yang memenuhi syarat dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh pelaksana musyawarah mufakat yang dibentuk Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Penetapan calon anggota BPD terpilih hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan dalam waktu yang cukup.
- (9) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dibatalkan, kecuali pelaksana musyawarah mufakat terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang dilampiri berita acara rapat.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Peresmian Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

- (1) BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti :
 - a. BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa;
 - b. Pemerintah Desa dan BPD memiliki tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa hanya berbeda dalam batas kewenangan, fungsi, hak, tugas serta kewajiban masing-masing;
 - c. Pemerintah Desa bersama-sama BPD membuat Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Fungsi dan Wewenang

Pasal 13

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 14

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD dan Anggota BPD

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua
Kewajiban BPD dan Anggota BPD

Pasal 16

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan secara lisan melalui pertemuan masyarakat desa dan atau papan pengumuman informasi desa.
- (3) Pelaksanaan penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
 - d. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga
Larangan BPD dan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.
 - f. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d setelah adanya hasil konfirmasi dan verifikasi atau penyelidikan.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD melalui rapat khusus BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

Pasal 22

Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VIII
PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengganti antar waktu Calon Anggota BPD diusulkan oleh RT/RW/Dusun yang diganti dari hasil musyawarah masyarakat RT/RW/Dusun yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Penetapan Calon Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Anggota BPD pengganti antar waktu ditetapkan oleh BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian.
- (5) Apabila semua Anggota BPD berhenti bersama-sama karena mengundurkan diri, maka proses pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Peresmian Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalankan oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat setelah dilakukan penggantian anggota BPD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Usul penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 26

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima usul penggantian anggota dan atau Pimpinan BPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati menerbitkan Surat Keputusan.

BAB IX

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Anggota dan atau Pimpinan BPD yang bersangkutan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dipandu Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dihadapan pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan serta undangan lainnya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji untuk Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji untuk Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (4) Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD atau pengesahan Pimpinan BPD;
- b. pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji;
- d. sambutan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
- e. do'a.

BAB X PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 28

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan oleh Rapat Anggota BPD dan ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara rapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XI

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, BPD dapat melakukan penggalian aspirasi yang ada di masyarakat.
- (2) Aspirasi yang telah digali dan atau disampaikan masyarakat ditampung untuk disalurkan oleh BPD kepada pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif yang dilaksanakan secara harmonis dan wajar.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan menguntungkan bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat desa yang bersangkutan.

BAB XIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 34

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan pemilihan anggota BPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah dan/ atau Camat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Sebelum Anggota BPD terbentuk dan diresmikan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Berdasarkan peraturan pengangkatannya segala ketentuan yang mengatur mengenai BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (54/2015)